



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
FORUM LEMBAGA PROFESI SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
INDONESIA TAHUN 2022-2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang, termasuk lembaga profesi, berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. bahwa untuk mempermudah koordinasi dengan lembaga profesi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan forum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG FORUM LEMBAGA PROFESI SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK INDONESIA TAHUN 2022-2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Forum PROSAPENA dengan bagan dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum PROSAPENA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Penasehat;
- d. Ketua Umum;
- e. Sekretaris Umum;
- f. Bendahara Umum;
- g. Hubungan Masyarakat;
- h. Ketua dan Anggota Bidang, yang meliputi:
  1. Bidang Kesehatan;
  2. Bidang Pendidikan;
  3. Bidang Hukum;
  4. Bidang Media Informasi; dan

5. Bidang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang, dan Anggota Bidang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d sampai dengan huruf h merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga profesi yang terdiri atas:

1. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
2. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI);
3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI);
4. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII);
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP SPSI);
6. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);
7. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
8. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);
9. Perempuan Tani HKTI;
10. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
11. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
12. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI);
13. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI);
14. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
15. Ikatan Konselor Indonesia (IKI);
16. Ikatan Okupasi Terapi Indonesia (IOTI);
17. Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI);
18. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB);
19. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI);
20. Junior Doctors Network Indonesia (JDNI);
21. Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI);
22. Pesatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI);
23. Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI);
24. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Luhut M. Pangaribuan;
25. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Otto Hasibuan;
26. Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (PERGIZI PANGAN);
27. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
28. Perhimpunan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

28. Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI);
29. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
30. Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
31. Persatuan Jaksa Indonesia (PJI);
32. Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI);
33. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI); dan
34. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI).

KEEMPAT : Forum PROSAPENA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak;
- b. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi terkait pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak kepada masyarakat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat terkait pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Forum PROSAPENA:

- a. mengadakan pertemuan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain yang terkait dan tetap menjaga nama baik masing-masing; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

KEENAM : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
FORUM LEMBAGA PROFESI SAHABAT PEREMPUAN  
DAN ANAK INDONESIA TAHUN 2022-2024

A. Bagan Keanggotaan Forum PROSAPENA





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. Susunan Keanggotaan Forum PROSAPENA

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri PPPA	Pengarah
2.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Kemen PPPA	Penanggung Jawab
3.	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Kemen PPPA	Penanggung Jawab
4.	Dr. Titik Haryati, M.Pd.	ADI	Penasehat
5.	Dr. Andik Matulesy, M.Si. Psikolog	HIMPSI	Ketua Umum
6.	Abdurrahman Rahim, S.H., M.H.	IKAHI	Sekretaris Umum
7.	Hj. Farida Yusuf, M.Pd	PGRI	Bendahara Umum
8.	Kusuma Dini	IBI	Hubungan Masyarakat
<b>Bidang Kesehatan</b>			
9.	Dr. Eva Devita Harmoniati, Sp.A(K)	IDAI	Ketua 1
10.	Sri Eko Ananingsih, S.K.M.	HAKLI	Anggota
11.	Nurul Qomariah, S.K.M., M.Si.Psi	HAKLI	Anggota
12.	Dr. Preysi Sherly Siby, S.E., S.Psi., M.Si.	HIMPSI	Anggota
13.	Hj. R. Ayu Anggraeni Dyah Purbasari, S.K.M, M.P.H.	IAKMI	Anggota
14.	Dr. Tria Astika E.P., S.K.M, M.K.M.	IAKMI	Anggota
15.	Dr. Indra Supradewi, M.K.M.	IBI	Anggota
16.	Kusuma Dini, M.K.M.	IBI	Anggota
17.	Prof. DR. Dr. Meita Dhamayanti, Sp.A(K), M.Kes	IDAI	Anggota
18.	Erna Ariyanti K, S.Pd., S.S.T., M.Sc.	IOTI	Anggota
19.	Fauzan Safari, A.Md.OT., S.Pd., M.M.	IOTI	Anggota
20.	Ns. Herlina, M.Kep., Sp.Kep., An	IPANI	Anggota
21.	Dina Warashati, S.Kep., Ners., M.Kep.	IPANI	Anggota
22.	dr. M. Julian Aldwin	JDNI	Anggota
23.	Dr. Zainah Fitriah	JDNI	Anggota
24.	Dwi Arifta Pudji H.	PAFI	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
25.	Redatini, S.E., M.Kes.	PAFI	Anggota
26.	Dr. Hari Peni Julianti, M.Kes, SPKFR(K), FISPH, FISCAM	PDK3MI	Anggota
27.	Dr. dr. Febri Endra Budi Setyawan, M.Kes., FISPH., FISCAM	PDK3MI	Anggota
28.	Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S.	PERGIZI PANGAN	Anggota
29.	Khoirul Anwar, S.Gz, M.Si	PERGIZI PANGAN	Anggota
30.	Meida Octarina, MCN, MTP	PERSAGI	Anggota
31.	Zahrotiah, S.Sos., M.Kes	PERSAGI	Anggota
32.	Andi Surayya Mappangile, S.K.M., M.Kes.	PERSAKMI	Anggota
33.	Angyun Abraham, S.K.M.	PERSAKMI	Anggota
34.	Dr. Desrinah Harahap, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Mat	PPNI	Anggota
35.	Dr. Atik Hodikoh. Skp., M.Kep., Sp.Kep.Mat	PPNI	Anggota
36.	Dr. Sarah Handayani, S.K.M., M.Kes.	PPPAMI	Anggota
37.	Kartika Anggun Dimarsetio, S.K.M, M.K.M.	PPPAMI	Anggota
<b>Bidang Pendidikan</b>			
38.	Tety Sulastry Lokollo	FGII	Ketua 2
39.	Eka Farulia Ulfa, S.Pd.	ADI	Anggota
40.	Drs. Supriyono, M.M.	FGII	Anggota
41.	Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herwati, M.Pd.	HIMPAUDI	Anggota
42.	Dra. Yufi Fisalma, M.Pd.	HIMPAUDI	Anggota
43.	Supinah, M.Pd.	IGTKI	Anggota
44.	Merry Yenny, S.Pd.	IGTKI	Anggota
45.	Drs. Taufik, M.Pd., Kons	IKI	Anggota
46.	Drs. Achmad Suwandi, M.Pd., Kons	IKI	Anggota
47.	Rahmawaty. AR	PGRI	Anggota
<b>Bidang Hukum</b>			
48.	Srimiguna, S.H., M.H.	PERADI pimpinan Otto Hasibuan	Ketua 3
49.	Muniar Sitanggang, S.H., M.H	AAI	Anggota
50.	Hartana Julianti Kurniawati Siregar, S.H.	AAI	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
51.	Rasida Siregar, S.H.	PERADI pimpinan Luhut M. Pangaribuan	Anggota
52.	Sri Suparyati, S.H., LL.M.	PERADI pimpinan Luhut M. Pangaribuan	Anggota
53.	I. Enny Sri Handajani, S.H., M.H.	PERADI pimpinan Otto Hasibuan	Anggota
54.	Dr. Lila Agustina, S.H., M.H.	PJI	Anggota
55.	Erni Mustika Sari, S.H., M.H.	PJI	Anggota
<b>Bidang Media Informasi</b>			
56.	Sinam M. Sutarno	JRKI	Ketua 4
57.	Marina Nasution	AJI	Anggota
58.	Fauziah Rivanda	AJI	Anggota
59.	Anis Purwanti	JRKI	Anggota
<b>Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia</b>			
60.	Maykel Ifan, S.Sos., M.Sos.	IPSPI	Ketua 5
61.	Ngatiyem	FSP KEP SPSI	Anggota
62.	Ira Laila Budiman	FSP KEP SPSI	Anggota
63.	Diah Turis Kaemirawati, S.H., M.H	Perempuan Tani HKTI	Anggota
64.	Erlinda, S.Pd., M.M	Perempuan Tani HKTI	Anggota
65.	Triyana, S.E.	IPeKB	Anggota
66.	Anita Latifah, S.Si., S.H., M.H.	IPeKB	Anggota
67.	Robert B. Triyana, S.Sos., M.Si	IPSPI	Anggota
68.	Ir. Ellysa Kusuma Laksanawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	PII	Anggota
69.	Dr. Ir. Dollaris Riauaty Suhadi, M.S.	PII	Anggota
70.	Amalia Sudewi, S.H.	PPLIPI	Anggota
71.	Kartika Yudisthi, B.Eng., M.Sc	PPLIPI	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓